

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Definisi Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Definisi tersebut mempunyai makna bahwa pajak dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa. Hasil dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan negara yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah untuk mendapatkan sumber dana pembangunan Nasional adalah Pajak Penghasilan (PPH), yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

¹Herduard R. Homenta, **Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV. Multi Karya Utama**, Jurnal EMBA, Vol. 03, 2015,hal 917.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan pajak penghasilan. Salah satunya secara *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 dimana Menteri Keuangan menetapkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Pedoman Pemptongannya oleh Direktur Jenderal Pajak.

Karyawan merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan operasional suatu perusahaan. Suatu perusahaan dikatakan baik jika para karyawan perusahaan memiliki kinerja atau prestasi kerja yang baik pula. Untuk itu, agar kinerja para karyawan baik maka pemberi kerja memberikan kesejahteraan bagi karyawannya. Beberapa upaya yang dilakukan pemberi kerja untuk mensejahterakan karyawannya adalah dengan menanggung PPh pasal 21

karyawan, memberikan tunjangan pajak dan memberikan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Disamping untuk mensejahterakan karyawannya, perusahaan juga dapat melakukan efisiensi pajak dengan pengelolaan biaya kesejahteraan karyawan tersebut.

PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha agro industri. PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa memiliki pegawai yang cukup banyak dengan memiliki tingkat penghasilan, jabatan atau golongan serta status pegawai yang berbeda-beda satu sama lain yang dapat dikenakan PPh Pasal 21. Maka dalam penghitungan PPh Pasal 21 membutuhkan pencatatan yang serius, karena apabila terjadi kesalahan atau kesilapan dalam menetapkan dasar pengenaan pajak akan berpengaruh terhadap besar kecilnya PPh Pasal 21 yang dipungut. Oleh karena itu perlu dianalisis apakah PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa telah melakukan sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Perpajakan yang berlaku dalam menghitung PPh Pasal 21.

Tabel 1.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan
PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa
Tahun 2017

Nama	Status	NPWP	Penghasilan Bruto	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPH 21
Nasrun	K/3	78531xxx	92.785.823	86.740.108	72.000.000	14.740.000	738.800
Swasto	K/2	07381xxx	96.723.316	90.436.794	67.500.000	22.936.000	1.149.650
Ruslan	TK/3	00000xxx	81.871.599	76.676.347	67.500.000	9.176.000	459.900
Kasno	K/3	78530xxx	106.582.490	99.631.325	72.000.000	27.631.000	1.385.000
Sayuti	K/2	00000xxx	74.662.075	69.827.299	67.500.000	2.327.000	116.600

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam pengenaan PPh 21 pada karyawan yang memiliki NPWP terdapat lebih bayar dan dalam pengenaan PPh 21 pada karyawan yang tidak memiliki NPWP tidak dikenakan denda 20% dari total pajak terutanganya sehingga terjadinya kurang bayar atas Pajak Penghasilan. Dari fenomena yang di atas tentunya menunjukkan kurang telitinya perusahaan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan Penelitian dengan judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA II TANJUNG MORAWA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti, adanya halangan dan rintangan, adanya celah, baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada. Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa rumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa.

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan adalah: **“Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Bagi perusahaan, untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.
3. Bagi pembaca, untuk menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Seiring dengan perkembangan zaman maka pengertian pajak pun akan semakin banyak ditemui dalam kehidupan bermasyarakat sehingga, perlu adanya pemahaman yang baik dan tepat mengenai pengertian pajak maupun pengertian tentang penghasilan. Berikut ini ada beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh :

1. Menurut P.J.A. Adriani, menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.²

2. Menurut Rochmat Soemitro, menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

²Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Edisi Sebelas, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal 2

³Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2011: Andi Yogyakarta, 2011, hal 1

3. Menurut N.J. Feldmann, menyatakan bahwa :

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.⁴

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak pada umumnya yaitu fungsi penerima (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).

⁴Waluyo, **Op.Cit**, hal 2

1. Fungsi Penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.⁵

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor publik.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.⁶

Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

⁵ Zulia Hanum dan Rukmini, **Perpajakan: Pendekatan Populer dan Praktis**, Cetakan Ketiga: Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2014, hal 2

⁶*Ibid*, hal 2

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintah yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian Negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan pemungutan pajak maka perlu sistem pemungutan yang efektif. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang berhutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama ada pada fiscus.
- 2)Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1)Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- 2)Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3)Fiscus tidak ikut campur hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiscus dan Wajib Pajak.⁷

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Sebelum penulis menjelaskan pengertian pajak penghasilan, terlebih dahulu penulis memaparkan pengertian penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau yang diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. **Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya.⁸**

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Peraturan Jenderal Pajak PER 16/PJ/2016 tentang Pajak Penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Subjek Pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak

⁷ Paojan Mas'ud Sutanto, **Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)**, Edisi Pertama: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hal. 7

⁸ Meyliza Dalughu, **Analisis Perhitungan dan Pematangan PPh Pasal 21 Pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado**, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15, No 3, 2015, hal 107.

Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. a. **Orang pribadi**
 - b. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;**
2. **Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.**
3. **Bentuk Usaha Tetap (BUT).⁹**

Subjek Pajak dapat dibedakan menjadi :

1. a. **Orang Pribadi**

Orang pribadi sebagai subjek pajak bertempat tinggal dan berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.

 - b. **Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.**
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang telah meninggal dunia dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.
Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang telah meninggal dunia yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh prang pribadi tersebut melekat pada objeknya.
2. **Badan**

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,

⁹Oloan Simanjuntak dkk, **Materi Kuliah: Perpajakan:** Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal 2

Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Perkumpulan terdiri atas asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan.

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. tempat kedudukan manajemen
- b. cabang perusahaan
- c. kantor perwakilan
- d. gedung kantor
- e. pabrik
- f. bengkel
- g. gudang
- h. ruang untuk promosi dan penjualan
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. proyek konstruksi, instalansi, atau proyek perakitan
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n. orang atau badan bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.¹⁰

¹⁰Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, **Perpajakan Indonesia**, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hal 164-166.

Dan yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah :

1. Kantor perwakilan negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
 - Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat :
 - Bukan warga negara Indonesia
 - Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, premi asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja.
2. Hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalty.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran perkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditentukan dengan peraturan pemerintahan.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi akuntansi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.¹¹

Yang bukan termasuk Objek Pajak adalah :

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan dengan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- 2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat badan keagamaan; badan pendidikan; badan sosial; termasuk yayasan; koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan/atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.
- b. Warisan;
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyeteroran modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 undang-undang pajak penghasilan;
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengansyarat :
 - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

¹¹Zulia Hanum dan Rukmini, *Op.Cit.*, hal 35-36.

- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun (perhatikan huruf “g”) dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus;
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlab yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.¹²

2.2.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 101/PMK.010/2016, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sebesar :

1. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
2. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

¹²Waluyo, Op.Cit., hal 111-112.

3. **Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;**
4. **Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.¹³**

2.2.5 Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang.¹⁴ Dalam Undang-Undang PPh dikenal dua golongan Wajib Pajak, yaitu Wajib Pajak dalam Negeri dan Wajib Pajak luar Negeri. Bagi Wajib Pajak dalam Negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu perhitungan dengan cara biasa dan perhitungan dengan menggunakan Norma Perhitungan.

Bagi Wajib Pajak luar Negeri penentu besarnya Penghasilan Kena Pajak dibedakan antara:

- a. **Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia; dan**
- b. **Wajib Pajak luar negeri lainnya.¹⁵**

¹³Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 Tentang Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

¹⁴Evi, Lucky dan Lawe. **Analisa Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016**, Jurnal tekun, Vol 8, 2018, hal 100.

¹⁵Magdalena Judika Siringoringo, **Perpajakan: Pajak Penghasilan**, Edisi Pertama, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal.87

2.2.6 Tarif Pajak Penghasilan

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 50.000.000,00 kebawah	5%
Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Rp. 500.000.000,00 keatas	30%

Sumber: Pasal 17 ayat 1, UU Nomor 36 tahun 2008¹⁶

2. Wajib Pajak Luar Negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.¹⁷

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang

¹⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

¹⁷ Mardiasmo, **Op.Cit**, hal 168

bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak penghasilan pajak terutang pada akhir tahun.

2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 bersifat Pemotongan. Pemotongan yang dimaksud adalah ketika pegawai menerima gaji atau upah, maka gaji atau upah yang diterima tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemotong Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari :

- 1. Pemberi kerja dari orang pribadi dan badan baik yang merupakan pusat atau cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.**
- 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.**
- 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT).**
- 4. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:**
 - a. honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPDN, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.**

- b. **honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status SPLN.**
 - c. **honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.**
5. **Penyelenggaraan kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.¹⁸**

Yang tidak termasuk pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai yang bukan subjek pajak dimana Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran paraanggota.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam kegiatan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

¹⁸ Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap dan Terkini disertai CD Praktikum)**, Edisi Asli: Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal. 275-276

2.3.3 Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah lorongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh :

- a. Bukan Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;
atau
- c. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.3.4 Penghasilan yang dikecualikan dari Pemotongan Pajak Penghasilan

Pasal 21

Dalam pemotongan PPh Pasal 21, ada beberapa Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

2.3.5 Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pasal 17 UU PPh} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.

Untuk perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan penerima pensiun berkala berlaku mekanisme sebagai berikut:

- a. Setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir

Perkiraan penghasilan neto yang akan diterima selama setahun, penghasilan teratur sebulan dikali 12 bulan.

- b. Masa pajak terakhir

Selisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama setahun dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya.

Contoh Kasus

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap.

Ahmad Zakaria pada tahun 2017 bekerja pada perusahaan PT Zamna Abadi dengan mempercayakan gaji Rp. 5.500.000,00 dan membayar iuran pensiun dari Rp. 100.000,00, Ahmad menikah belum punya anak.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah :

Gaji sebulan Rp. 5.500.000,00

Pengurangan :

1. Biaya jabatan: $5\% \times \text{Rp. } 5.500.000,00$ Rp. 275.000,00

2. Iuran Pensiun	Rp. 100.000,00	
		Rp. 375.000,00
		<hr/>
Penghasilan neto sebulan		Rp. 5.125.000,00
Penghasilan neto setahun adalah		
12 x Rp. 5.125.000,00		Rp. 61.500.000,00
PTKP setahun		
- Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,00	
- Tambahan WP kawin	Rp. 4.500.000,00	
		Rp. 58.500.000,00
		<hr/>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 3.000.000,00

PPH Pasal 21 terutang

$$5\% \times \text{Rp. } 3.000.000 = \text{Rp. } 150.000,00$$

PPH pasal 21 sebulan

$$\text{Rp. } 150.000,00 : 12 = \text{Rp. } 12.500,00$$

Catatan:

Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

Dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak memiliki NPWP maka jumlah PPH Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar:

$$120\% \times \text{Rp. } 12.500,00 = \text{Rp. } 15.000,00$$

Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap.

Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp. 3.500.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp. 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 60.000,00.

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut :

a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus :

Gaji disetahunkan (12 x Rp. 3.500.000,00)	Rp. 42.000.000,00
Bonus	<u>Rp. 5.000.000,00</u>
Penghasilan bruto disetahunkan	Rp. 47.000.000,00
Pengurangan :	
1. Biaya Jabatan :	
5% x Rp. 47.000.000,00	Rp. 2.350.000,00
2. Iuran pensiun setahun :	
12 x Rp. 60.000,00	<u>Rp. 720.000,00</u>
	<u>Rp. 3.070.000,00</u>
Penghasilan neto disetahunkan	Rp. 43.930.000,00
PTKP	
- untuk WP sendiri	<u>Rp. 36.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp. 7.930.000,00

PPH Pasal 21 terutang :

$$5\% \times \text{Rp. } 7.930.000,00 = \text{Rp. } 396.500,00$$

b. PPh Pasal 21 atas gaji

Gaji disetahunkan (12 x Rp. 2.000.000,00)	Rp. 42.000.000,00
---	-------------------

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan :

5% x Rp. 42.000.000,00	Rp. 2.100.000,00
------------------------	------------------

2. Iuran pensiun setahun :

12 x Rp. 60.000,00	<u>Rp. 720.000,00</u>
--------------------	-----------------------

	<u>Rp. 2.820.000,00</u>
--	-------------------------

Penghasilan neto disetahunkan	Rp. 39.180.000,00
-------------------------------	-------------------

PTKP

- untuk WP sendiri	<u>Rp. 36.000.000,00</u>
--------------------	--------------------------

Penghasilan Kena Pajak disetahunkan	Rp. 3.180.000,00
-------------------------------------	------------------

PPH Pasal 21 terutang :

$$5\% \times \text{Rp. } 3.180.000,00 = \text{Rp. } 159.000,00$$

c. PPh Pasal 21 atas bonus

PPH Pasal 21 atas Bonus adalah :

$$\text{Rp. } 396.500,00 - \text{Rp. } 159.000,00 = \text{Rp. } 237.500,00$$

2. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yaitu:

- a. Tentukan jumlah upah/uang saku harian, atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:
 - 1).Upah/uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu;
 - 2).Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari;
 - 3).Upah borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan.
- b. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian belum melebihi Rp. 450.000,00 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 4.500.000,00 maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.
- c. Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp. 450.000,00 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi Rp. 4.500.000,00 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp. 450.000,00 dikalikan 5%.
- d. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi Rp. 4.500.000,00 dan

kurang dari Rp. 10.200.000,00 maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari, dikalikan 5%.

- e. Dalam hal jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp. 10.200.000,00 maka PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah upah bruto dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP dan PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh Pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.

Contoh Kasus

Harun pegawai pada perusahaan PT Segara Hurip dengan memperoleh gaji mingguan sebesar Rp. 1.000.000,00. Harun kawin dan mempunyai seorang anak. PT Segara Hurip masuk program BPJS Ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing setiap bulan sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. PT Segara Hurip membayar iuran JHT masing-masing setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji dan Harun membayar iuran pensiun Rp. 20.000,00 dan JHT sebesar 2,00% dari gaji.

Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan sebulan (4 x Rp.1.000.000,00)	Rp. 4.000.000,00
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 1%	Rp. 40.000,00
Premi Jaminan Kematian 0,3%	Rp. 12.000,00
Penghasilan bruto	Rp. 4.052.000,00

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% x Rp. 4.052.000,00 Rp. 202.600,00

2. Iuran pensiun Rp. 20.000,00

3. Iuran JHT 2% Rp. 80.000,00

Rp. 302.600,00

Penghasilan neto sebulan Rp. 3.749.400,00

Penghasilan neto setahun 12 x Rp. 3.749.400,00 Rp. 44.992.800,00

PTKP

- untuk WP sendiri Rp. 36.000.000,00

- tambahan karena menikah Rp. 3.000.000,00

- tambahan untuk 1 anak Rp. 3.000.000,00

Rp. 42.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 2.992.800,00

Pembulatan:

PPh Pasal 21 setahun 5% x Rp. 2.992.800,00 = Rp. 149.600,00

PPh Pasal 21 sebulan Rp. 149.600,00 : 12 = Rp. 12.467,00

PPh Pasal 21 atas gaji/upah mingguan Rp. 12.467,00 : 4 = Rp. 3.117,00

3. Bukan pegawai

Perhitungan Pajak Penghasilan 21 bukan pegawai adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi dalam negeri bukan pegawai

atas imbalan yang bersifat berkesinambungan

- a. Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurang PTKP per bulan.
 - b. Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah kumulatif 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.
2. Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Orang Pribadi Dalam Negeri Bukan Pegawai atas imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto.
 3. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) adalah dokter yang melakukan praktik di rumah sakit/ klinik maka besarnya penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik.

4. Dalam hal bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2) memberikan jasa kepada Pemotong PPh Pasal 21:
- a. mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan;
 - b. melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan penyerahan material atau barang.

Contoh Kasus

Pada bulan Januari 2016 Justin (TK/0) memperoleh penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,00 dari perusahaan Life Insurance. Justin bekerja sebagai agen asuransi pada perusahaan tersebut. Justin hanya memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai agen asuransi.

Berdasarkan data/informasi tersebut, maka pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp. 50.000.000,00
Penghasilan Neto (50% x Rp. 50.000.000,00)	Rp. 25.000.000,00
PTKP Perbulan (Rp. 54.000.000,00 : 12 bulan)	<u>Rp. 4.500.000,00</u>

Penghasilan Kena Pajak	Rp. 20.500.000,00
PPh Pasal 21 (5% x Rp. 20.500.000,00)	Rp. 1.025.000,00

4. Pajak Penghasilan Pasal 21 Lainnya (Dewan Komisaris/Pengawas Non Pegawai Tetap)

1. Mantan Pegawai

PPh Pasal 21 = (Penghasilan Bruto atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur) x tarif Pasal 17 UU PPh.

2. Peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai

PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto atas penarikan dana pensiun x tarif pasal 17 UU PPh

Contoh Kasus

Amrin Lubis adalah mantan pegawai PT. Sukacita Bersama. Pada bulan Maret 2016, Amrin Lubis menerima uang atas jasanya dahulu pada perusahaan sebesar Rp. 50.000.000,00.

Berikut pemotongan PPh Pasal 21 atas Amrin Lubis :

Penghasilan Bruto	Rp. 50.000.000,00
PPh Pasal 21 (5% x Rp. 50.000.000,00)	Rp. 2.500.000,00

5. Peserta Kegiatan

PPh Pasal 21 = Penghasilan Bruto x tarif pasal 17 UU PPh

Contoh Kasus

Jessica mengikuti rapat pembahasan rencana kinerja PT. Done dengan mendapat honor sebagai peserta rapat sebesar Rp. 3.000.000,00.

Perhitungan PPh Pasal 21 :

Penghasilan Bruto	Rp. 3.000.000,00
PPh Pasal 21 (5% x Rp. 3.000.000,00)	Rp. 150.000,00

6. Pemotongan PPh Pasal 21 Bersifat Final

Penghasilan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apa pun yang menjadi beban APBN atau APBD dipotong PPh Pasal 21 bersifat final, tidak termasuk biaya perjalanan dinas.

Contoh Kasus

Prita Laura adalah ASN Golongan IV-a pada Direktorat Jenderal Pajak. Pada bulan Mei 2017 dia diminta untuk memberikan materi diklat bendahara pemerintah pada Dinas Pendidikan Sumatera Utara. Prita Laura mendapat honor yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 5.000.000,00.

Pemotongan PPh Pasal 21 Final yang dilakukan oleh Bendahara Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp. 5.000.000,00
PPh Pasal 21 Final (Rp. 5.000.000,00 x 15%)	Rp. 750.000,00

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian penulis adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Tahun 2017 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa yang beralamat di jalan Tanjung Morawa, KM 16,5 Deli Serdang, Sumatera Utara.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, dan kaidah kaidah sejarah dan lain-lainnya.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku berhubungan dengan masalah yang dianalisis seperti buku perpajakan, Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 21.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data-data yang

dibutuhkan, serta keterangan tentang masalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perusahaan yang bersangkutan agar data dan informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan nyata.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).¹⁹

Adapun data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa adalah:

1. Sejarah singkat PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.
2. Struktur organisasi pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.
3. Tugas dan fungsi setiap Jabatan dalam PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.
4. SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2017 PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Untuk mendapatkan data ini penulis mengumpulkannya dengan cara riset

¹⁹Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga: BPFE Yogyakarta, 2016, hal 147.

langsung ke objek penelitian meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari:

1. Metode Deskriptif

Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.²⁰

Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah dimana data yang dikumpulkan, disusun, diklasifikasikan kemudian di analisa dan di interprestasikan sehingga diperoleh gambaran atau keterangan yang jelas mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.

2. Metode Komparatif

Metode komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan. Data yang dibandingkan adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung Morawa.

²⁰Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesembilan: Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hal 43.